

**SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KELUARGA DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI  
KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MAIMUNAH BATUBARA**

**NPM : 08 851 0073**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2 0 1 2**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KELUARGA  
DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH  
TANGGADIKECAMATAN DOLOK MERAWAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**Nama Mahasiswa : Maimunah Batu bara**

**No.Stambuk : 08.851.0073**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**



**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs.H. M.H.Thamrin Nasution,MSI**

**Taufik Siregar,SH.M.Hum**

**DEKAN,**

  
**Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd, MAP**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Hipotesis .....	10
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Sampah .....	12
B. Pengertian Retribusi.....	17
C. Pengertian Administrasi Keuangan .....	21
D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .....	29
E. Fungsi Pendapatan Asli Daerah.....	34
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Populasi dan Sampel .....	37
B. Teknik Pengumpulan Data .....	38
C. Variabel Penelitian .....	38
D. Teknik Analisa Data .....	39

<b>BAB IV. KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN</b>	
SERDANG BERDAGAI.....	47
A. Sejarah Singkat Kecamatan Dolok Merawan .....	40
B. Letak dan Geografis .....	40
C. Kependudukan dan Perekonomian .....	41
D. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolok Merawan .....	43
<b>BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI .....</b>	<b>50</b>
A. Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai .....	50
B. Permasalahan Pengelolaan Sampah .....	53
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi tujuan bangsa dan negara kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Hakekat pembangunan itu sendiri adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu dimaksudkan untuk mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah atau pembangunan itu menghendaki keselarasan hubungan antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah dalam arti yang luas, di mana didalamnya termasuk pembangunan untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup itu adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya.

Pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan membusuknya sampah sehingga timbulnya bau yang tidak sedap dan udara yang tidak sehat tersumbatnya selokan-selokan air sehingga terjadi genangan

yang pada akhir dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat merenggut nyawa manusia, hewan dan merusak hasil-hasil pembangunan. Di samping itu juga sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri dan bibit-bibit penyakit lainnya yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan peliharaan.

Menurut Soemarwoto sampah itu dapat berupa :

1. Sampah padat, yaitu berupa kertas, bungkus makanan, plastik, logam, daun pisang, dan sejenisnya yang biasanya terdapat dalam alam sekelilingnya tempat tinggal kita/pasar-pasar.
2. Sampah cair, yaitu berupa buangan air kecil dan besar dari rumah.<sup>1</sup>

Di sekitar kehidupan kita sering menjumpai masyarakat membuang sampah secara sembarangan walaupun di tempat itu ada larangan untuk membuang sampah. Di samping itu juga dapat dilihat sebagian orang masih mempergunakan air yang diambil dari sungai yang mengalir di tengah-tengah kota untuk keperluan hidup sehari-hari, padahal orang membuang sampah secara sembarangan di sungai tersebut.

Dalam keadaan tersebut apabila pemerintah maupun masyarakat setempat tidak memperhatikan keadaan tersebut maka terbayangkanlah bagi kita dampak yang sangat membahayakan keselamatan setempat.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga seringnya masyarakat tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair yang berasal

dari kamar mandi seperti buang air kecil dan besar. Di mana pembuangan limbahnya meresap ke dalam tanah atau dibuang melalui selokan ke sungai sehingga menimbulkan efek naiknya populasi bakteri.

Untuk itulah maka pemerintah melalui aparatnya berama-sama dengan masyarakat berusaha menanggulangi masalah sampah, agar jangan sampai menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai harus dapat membangkitkan kesadaran masyarakatnya agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan juga Instansi tersebut juga harus dapat membudidayakan mentalitas pembangunan melalui cara keteladanan sehingga masyarakat akan ikut terangsang dengan kesadaran sendiri untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan untuk itu.

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga berarti daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dan keuangan yang cukup untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari salah satu unsur yang disebut

dengan retribusi dan pajak.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan pada bagian awal penulisan tesis ini terlihat bahwa pengelolaan sampah yang baik sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor retribusi.

Dari hasil penelitian pendahuluan pada Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 7000 Kepala Keluarga yang memproduksi hampir 8 (delapan) ton sampah untuk setiap harinya. Volume sampah yang sedemikian hanya sebagian kecil saja yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sekitar 20% sedangkan sisanya sebesar 80% masih dikelola oleh masyarakat sendiri.

Melihat kenyataan di atas serta berdasarkan otonomi daerah yang sudah diberlakukan maka keberadaan sampah yang demikian besar tersebut adalah sangat potensial bagi pendapatan rumah tangga Kecamatan Dolok Merawan. Atau dengan kata lain pihak kecamatan Dolok Merawan dapat meningkatkan operasional rumah tangganya dengan mengelola sampah yang berasal dari masyarakat. Karena selain berfungsi untuk meningkatkan kesadaran kebersihan masyarakat maka fungsi utama bagi peningkatan pendapatan Kecamatan Dolok Merawan dapat dilakukan.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “kurangnya sumber

daya manusia yang dimiliki Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai

memberikan akibat kurang pengelolaan sampah secara baik sehingga efektivitas target pendapatan yang direncanakan tidak tercapai”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya adalah merupakan masalah yang sangat serius, rumit dan kompleks yang dialami oleh hampir semua Negara di dunia ini, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dikatakan sangat serius adalah karena menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena penimbunan dan pembuangan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya akan membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan serta kelestarian lingkungan hidup. Masalah sampah ini juga sangat rumit dan kompleks permasalahannya, karena pembuangan sampah tidak hanya menyangkut tempat dan sarana-sarana yang harus disediakan untuk itu, tetapi juga menyangkut masalah kesadaran dari semua pihak, baik oleh masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait.

Sebelum penulis sampai kepada pembatasan masalah ada baiknya terlebih dahulu diuraikan pengertian masalah. Menurut Muhammad Hatta sebagai berikut :

Masalah adalah kejadian/keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kejadian yang membuat kita tidak puas dengan melihatnya, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam masalah yang berhubungan dengan ilmu, masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan dengan ilmu sehingga senantiasa dapat dikemukakan masalah itu mengapa terjadi dan apa

sebabnya atau dengan kata lain masalah merupakan setiap kesulitan/kejadian untuk menggerakkan manusia untuk menemukan faktor penyebab dan akibat.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu kejadian/keadaan yang telah timbul oleh adanya berbagai macam persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban untuk menanggulangnya. Jadi yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut : Sejauh mana peranan Camat selaku pengambil keputusan dan kebijakan dalam menjalankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan rumah tangganya dari sektor pengelolaan sampah.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dari pada penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- Tujuan Umum :

1. Untuk mengumpulkan data asli sebagai bahan bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Sebagai salah syarat di dalam menyelesaikan studi tingkat S-1.

- Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pengambil keputusan mengoptimalkan pengelolaan sampah bagi peningkatan pendapatan rumah

tangga Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dalam melestarikan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada pengambil keputusan di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal pengelolaan sampah sehubungan dengan peningkatan pendapatannya.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Isipol Universitas Medan Area.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah merupakan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang bertujuan untuk memilih konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa penelitian.

Sumber dan penggunaan pendapatan suatu daerah pada dasarnya memberikan pandangan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang dapat dijadikan kutipan bagi pemberlakuan pelaksanaan pengelolaan pendapatan sesuai dengan pemberlakuan peraturan daerah. Dimana dengan didatakannya sumber-sumber tersebut maka akan

didapatkan pula dana bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan faktor penggunaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat serta situasi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan dituntut kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Hasil atau imbalan yang diperoleh masyarakat (wajib pajak) dari pembayaran pajak tidak langsung diperoleh dari pemerintah. Suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak telah membantu dan turut membiayai pembangunan

negara dan bangsa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)10/8/23

Kemampuan daerah di bidang keuangan untuk membiayai pembangunan, khususnya dalam tulisan ini mencoba membahas sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yaitu retribusi dari pengelolaan sampah. Selain berfungsi meningkatkan pendapatan daerah, maka pengelolaan sampah juga menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Pengertian Lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Istilah “Lingkungan hidup” menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mempunyai pengertian yang sama dengan “Lingkungan”.

Kemudian menurut Amsyari lingkungan itu dikategorikan dalam 3 kelompok dasar, yakni :

1. Lingkungan fisik (Physical Environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan Biologis (Biological Environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
3. Lingkungan sosial (Social Environment), yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya”.<sup>3</sup>



Jadi dapatlah disimpulkan bahwa Lingkungan Hidup adalah suatu ekosistem yang meliputi lingkungan alam Hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Selanjutnya penulis akan membahas teori pencemaran Lingkungan Hidup :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup>

Dari rumusan di atas dapatlah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan pertukannya yang diakibatkan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang merusak lingkungan.

Terjadinya pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu.

## F. Hipotesis

Sebelum penulis memberikan suatu hipotesa, terlebih dahulu menerangkan pengertian hipotesa menurut beberapa Sarjana.

Menurut Kartono adalah sebagai berikut :

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research. Oleh karena itu hipotesa merupakan jawaban mungkin salah atau mungkin benar, jadi hipotesa diterima jika faktanya benar.<sup>5</sup>

Jadi hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atau praduga yang kelak harus dibuktikan kebenarannya walaupun masih merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya.

Hipotesa dalam proses penelitian sangat berguna karena akan memberi petunjuk dan pedoman bagi penelitian dan memberi arah serta membatasi atau memisahkan mana faktor yang penting dan menentukan faktor-faktor mana yang harus ditinggalkan.

Adapun yang menjadi hypotesa dalam tesis ini adalah “Peningkatan rumah tangga Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dari sektor sampah dapat ditingkatkan jika diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia pengelolanya”.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Sampah

Sampah menurut Sa'id adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah sendiri atau bahan buangan dapat terdiri dari tiga bentuk keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Dari ketiga bentuk limbah ini, limbah padat atau sampah lebih sering dijumpai, terdapat dimana-mana dan kini semakin menjadi topik pembicaraan hangat untuk ditanggulangi.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 huruf u Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan disebutkan sampah ialah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, bangunan termasuk yang ada di jalan umum.

Membicarakan masalah kebersihan lingkungan perkotaan dan pemukiman sudah barang tentu tidak akan lepas dari membicarakan masalah sampah. Sampah pada saat ini, sudah merupakan suatu benda yang ditakuti, dibenci dan bahkan menurut beberapa slogan "perlu diperangi".

Bila diamati dari berbagai rujukan dan pengalaman di berbagai negara, permasalahan sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakatnya

itu sendiri,serta semakin maju kebudayaan suatu bangsa diduga sampah yang dihasilkannyapun semakin banyak. Ini tidak mengherankan karena semakin berkembang suatu industri, semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin tinggi produk yang diperoleh, dan otomatis semakin tinggi pula sampahnya yang ikut dihasilkannya.

Makin berkembangnya industri dan kebudayaan, bukan hanya meningkatkan jumlah sampah secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Artinya sampah yang dihasilkan tidak hanya berupa bahan organik sisa hasil pertanian, tetapi juga semakin beragam menjadi sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan bahan-bahan lain yang tidak mudah didaur-ulangkan. Bahan-bahan sisa atau sampah anorganik ini merupakan ciri dari kebudayaan yang semakin modern. Bila diamati secara seksama perkembangan sampah di Indonesia dari tiga dasawarsa terakhir, kita bersama akan merasakan bahwa kian hari, jenis sampah yang terpaksa kita hasilkan semakin kompleks.

Masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Sebenarnya sampah perlu dihargai lebih tinggi, dalam artian diperlakukan dengan benar, bukannya hanya dicampakkan sembarangan begitu saja.

Bila direnungkan bersama, bahan yang kini menjadi sampah, sebelumnya ternyata merupakan pelindung barang yang kita perlukan, misalnya kulit pisang,

sebelum menjadi sampah akibat buah pisang yang dimakan, sudah barang tentu merupakan pembungkus buah pisang, sehingga tanpa kulit maka buah tersebut tidak akan menjadi matang, atau busuk karena dirombak oleh mikroorganisme. Kertas karton atau dus, yang merupakan sampah, barangkali sebelumnya adalah pembungkus atau kemasan TV, radio atau lemari es yang mahal harganya. Tanpa kemasan karton tersebut maka barang-barang yang mahal di atas tidak akan dapat keluar dari pabriknya dengan aman, karena akan menjadi rusak, cacat atau bahkan hancur berantakan.

Dengan demikian sebenarnya kita perlu merasa perlu memperlakukan pelindung barang-barang yang kita butuhkan dengan mencampakkannya begitu saja. Bangsa yang berbudaya tinggi tentu saja tidak mengikuti peribahasa “habis manis sepah dibuang”, tetapi memperlakukan sampahnya dengan baik. Secara filosofis, sampah harus dapat kita anggap sebagai suatu benda yang berharga, bukan suatu benda yang patut dibenci. Sampah adalah bahan baku, misalnya untuk pembuatan pupuk, gas bio dan lain-lain.

Oleh karena itu sampah yang ikut kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari harus lebih dihargai dengan tidak membuangnya di sembarangan tempat, tetapi dikumpulkannya terlebih dahulu dalam tempat yang baik, untuk seterusnya ditangani secara bersama-sama. Dengan cara ini ada dua keuntungan yang mungkin dapat diperoleh, yakni :

#### (1) Sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(2) Sampah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang-barang yang jauh lebih bermanfaat.

Penanganan dan penanggulangan sampah di Indonesia kini semakin digalakkan, karena dampak negatif sampah sudah semakin terasa. Dari pihak pemerintah sendiri sudah ada penghargaan yang nyata dengan memberikan anugerah ADIPURA, sebagai hadiah bagi kota yang terbersih lingkungannya, terutama dari sampah. Sistem hadiah ini mempunyai kecenderungan positif, karena kota-kota di Indonesia kini semakin berlomba-lomba membersihkan lingkungannya. Tercatat Bogor dan Padang sebagai peraih Adipura tahun 2011, dan kota-kota Bandung, Solo, Bogor dan Jambi untuk tahun 2011.

Pembagian sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi yang dianut oleh kebijakan negara setempat. Ada yang berdasarkan sumber penghasilannya, ada yang berdasarkan komposisinya, dan ada pula yang berdasarkan cara penanganannya. Namun demikian ada dua cara pembagian yang sering digunakan, yakni berdasarkan istilah teknis dan berdasarkan kepada sumbernya.

Menurut Sa'id pembagian sampah berdasarkan istilah teknis menghasilkan enam jenis sampah, yakni :

1. Sampah yang bersifat semi basah. Golongan ini merupakan bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran, yang kebanyakan merupakan sisa buangan sayuran dan buah-buahan. Sampah jenis ini bersifat mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek.

2. Sampah organik yang sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimia yang panjang, misalnya plastik, kaca dan selulosa.
3. Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
4. Sampah, berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan burung.
5. Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara penyapuan di jalan-jalan, misalnya daun-daunan, kantung plastik, kertas dan lain-lain.
6. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung dari jenis industri tersebut.<sup>7</sup>

Setelah membicarakan pembagian sampah secara teknis, kita perlu mengetahui pembagian sampah secara sumbernya. Pengetahuan ini amat penting sebagai upaya untuk melakukan penanganan sampah secara awal dengan lebih terprogram. Berdasarkan sumbernya minimal ada empat jenis sampah, yakni :

#### 1. Sampah Domestik

Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pede-

saan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

## 2. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan, seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan organik ataupun anorganik.

## 3. Sampah industri

Seperti yang telah disebutkan di atas, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

## 4. Sampah Alami dan Lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara dan lain-lain.

## B. Pengertian Retribusi

Yani mengatakan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>8</sup>

Syamsi Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasanya, sedangkan retribusi ialah pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah dengan adanya balas jasa secara langsung.<sup>9</sup>

Retribusi sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dikatakan oleh Prakoso retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi biaya jasa-jasa yang diberikan, Ini merupakan karakteristik dari banyak retribusi untuk pengaturan dalam rangka mencapai tujuan lisensi fee. Retribusi-retribusi yang demikian praktis merupakan pajak-pajak yang efektif.

Adapun subjek retribusi dan wajib retribusi meliputi :

<sup>8</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

<sup>9</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 201.

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mamjpu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bertarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

### C. Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan suatu bentuk kegiatan administrasi yang khusus pada masalah keuangan. Pada setiap organisasi, masalah keuangan merupakan masalah yang penting sehingga harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya, kegiatan apapun yang akan dilakukan jika tidak mendapat dukungan keuangan yang cukup maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Handyaningrat mengatakan bahwa “Administrasi keuangan adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu mulai dari proses penyusunan rencana anggaran, pengesahan anggaran”.<sup>11</sup>

Dari pengertian tersebut menunjukkan bagaimana kompleksnya kegiatan administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran pendapat dan belanja negara.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan utama pembangunan nasional. Sektor-sektor yang potensial untuk mengumpulkan pendapatan negara, harus benar-benar dikelola dengan administrasi yang baik, oleh sebab itu administrasi keuangan memulai kegiatan sejak proses penyusunan rancangan anggaran tersebut disahkan atau disetujui.

Pelaksanaan anggaran merupakan tujuan dari administrasi keuangan. Pelaksanaan anggaran dimaksudkan adalah proses kegiatan administrasi dimana anggaran tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi organisasi. Dalam pelaksanaan anggaran inilah sebenarnya inti kegiatan administrasi keuangan dapat dilihat dengan jelas. Pada proses ini dana-dana yang telah dikelola dan didistribusikan kepada unit-unit organisasi yang ada agar penggunaan dana tersebut efektif dan efisien.

Bagian terakhir dari administrasi keuangan adalah pengawasan anggaran dan belanja negara. Penggunaan dana-dana yang ada harus benar-benar mencapai sasaran dan untuk itu harus diadakan kegiatan pengawasan yang benar agar dana tersebut tidak diselewengkan. Pengawasan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen yang juga merupakan bagian dari administrasi. Tanpa pengawasan yang baik, pengelolaan keuangan dapat saja tidak mencapai sasaran dan hal ini berarti penggunaan dana organisasi tidak dapat pada sasarannya.

Kuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa

uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Rumusan di atas mengemukakan dua unsur penting yaitu :

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
- b. Kewajiban daerah, dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Dari hal tersebut maka dapat digariskan bahwa administrasi keuangan daerah sebagai keseluruhan proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar apa yang dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rumusan tersebut di atas terdapat istilah jangka waktu tertentu. Istilah itu sendiri sengaja dimasukkan mengingat garis edar atau siklus anggaran negara kita dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya, juga diberlakukan pada anggaran daerah di samping untuk membatasi istilah proses yang awalnya untuk tidak diketahui akhirnya. Di samping itu untuk memudahkan pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Secara lebih sederhana dan agar lebih mudah dipahami maka dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan daerah adalah organisasi dan manajemen daripada sumber-sumber yang berada dalam sesuatu daerah, guna mencapai tujuan yang diinginkan daerah. Rumusan tersebut cukup jelas mengingat :

- a. Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang terkoordinir dalam suatu organisasi sebagai wadah dan pengelompokkan kegiatan dan sumber daya.
- b. Sumber daya tersebut sebagai modal dasar,
- c. Manajemen sebagai suatu proses pengendalian dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
- d. Memiliki tujuan yang jelas.

Berbicara tentang administrasi keuangan daerah pada intinya adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalam dinamikanya menunjukkan suatu siklus yang terus-menerus berjalan. Hal ini lazim disebut dengan istilah “budget cycle “ atau lingkaran edar anggaran.

Siklus menggambarkan lingkaran atau garis edar berputarnya anggaran dari titik permulaan untuk pada akhirnya kembali pada titik permulaan itu, dan demikianlah seterusnya.

Budget cycle itu lebih jelasnya mempunyai pengertian sebagai berikut :

Lingkaran yang dimaksud adalah untuk menggambarkan suatu masa sedangkan

beredarnya anggaran merupakan proses kegiatan manusia di bidang penganggaran yang dimaksud.

Abdullah mengatakan hal-hal yang merupakan dasar ataupun merupakan prinsip dari garis edar APBD tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beserta penetapannya ke dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang,
- b. Pelaksanaannya oleh kepala daerah selaku penguasa anggaran daerah yang telah memiliki otorisasi yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD dan berikut pengesahannya Peraturan Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- c. Perhitungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah berakhirnya masa kerja atau masa dinas anggaran dengan penetapannya ke dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Di dalam keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas, fungsi pengawasan adalah juga unsur yang tidak kalah pentingnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian keuangan dalam topik tulisan ini tidak terlepas dari administrasi keuangan negara atau administrasi negara pada umumnya. Perannya sangat mutlak dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin mewujudkan suatu tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah dalam hal ini dengan jelas dapat dilihat dari administrasi keuangan ini. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pendapatan-pendapatan itu yang diperoleh sebagian bersumber dari pemerintah pusat. Tjokroamijoyo mengatakan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, sebagai berikut :

- a. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah dan atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah,
- b. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah seperti retribusi, tarif perizinan,
- c. Penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah,
- d. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan tertentu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan ke daerah. Tentang hal ini untuk masing-masing daerah berbeda-beda persentasi penerimaannya. karena kriteria kondisi daerah yang bersangkutan.
- e. Pendapatan daerah karena subsidi secara langsung dan penggunaannya ditentukan secara langsung.
- f. Bantuan khusus dari pusat yang sering disebut dengan istilah ganjaran.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Tjokroamijoyo, Bintoro, 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES,

Di dalam pengelolaan keuangan daerah ada diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86, pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dikarenakan PP terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 33 Tahun 2009 belum ada, sehingga dalam satu sisi PP yang lama masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atas. Adapun PP tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah dan lain-lain ketentuan yang berlaku berkenaan dengan keuangan daerah berbunyi : Menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan UU yaitu dengan persetujuan DPR. Juga tentang hal

macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan UU. Berhubungan dengan itu, kedudukan BI yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan UU.

Anggaran daerah baik ditinjau dari peraturan daerah sebagai rencana yang menggambarkan kerangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk masa satu tahun adalah sangat penting artinya. Itu merupakan pedoman kerja dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu anggaran daerah itu setiap tahunnya harus mendapat penetapan dan pengesahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 pada pasal 86.

Anggaran daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun pengesahannya oleh pejabat berwenang pada hakekatnya adalah tindakan pemberian otorisasi kepada kepala daerah untuk melaksanakannya seperti apa yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian kepala daerah adalah penguasa anggaran daerah tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya

anggaran daerah itu hak dan wewenang pelaksanaan keuangan terdiri dari tiga unsur dengan maksud agar terpeliharanya pengurusan yang saling mengawasi. Ketiga unsur dimaksud adalah :

- a. Hak dan wewenang otorisasi,
- b. Hak dan wewenang ordonator.
- c. Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas daerah.

#### **D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah,
- b. Hasil retribusi daerah,
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan ditindaklanjuti peraturam pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, Dividen, dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan ini terdiri dari :

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU),
- c. Dana alokasi khusus (DAK).

Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) antara pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin).

Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, mulai tahun 2001 daerah memperoleh bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Orang pribadi (personal income tax) yaitu Pph karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 orang pribadi. Bagi hasil PPh ini dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyeleksi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara.

Bagi hasil sumber daya alam terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam dan perikanan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. DAU diberikan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan horizontal dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Dengan adanya DAU ini akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan konsep fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Berdasarkan konsep ini,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Bohari mengatakan ketiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pembiayana pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.<sup>13</sup>

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal).

Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana darurat merupakan dana bantuan yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu. Keperluan mendesak adalah keadaan yang sangat

luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedang penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan wewenang

tersebut. Sementara itu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

### **E. Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana dalam melakukan aktivitasnya tersebut. Dengan dana tersebut maka pemerintah daerah dapat merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan hal-hal lainnya yang mendukung keberadaan pemerintah daerah bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh Mardiasmo mengatakan fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk :

Ada dua fungsi pendapatan asli daerah yaitu :<sup>14</sup>

a. Fungsi budgetair.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend).

Pendapatan asli daerah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### c. Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan

melengkapi. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntable), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah, yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui”.<sup>15</sup>

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana:

“Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karekteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.”<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui/memahami realita yang diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Selanjutnya dapat disebutkan dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yang menjadi populasi adalah seluruh pelaksana kegiatan organisasi di Kantor Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sedangkan sampel yang diajukan adalah sebanyak 25 orang yang meliputi seluruh total populasi di atas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Slydy dan Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2002, hal. 23.

<sup>16</sup>Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2011, hal. 127.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)10/8/23

## B. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara :

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan : Interview (wawancara), yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan pihak Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

## C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian yang diamati, yaitu :

### a. Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga meliputi :

- Pelaksana Pengelola.
- Besar retribusi.
- Besar Rumah Tangga.

### b. Peningkatan Pendapatan yang dengan meliputi :


UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Target
- Realisasi.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengadakan interpretasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung.

Dari hasil pekerjaan yang disebutkan di atas maka akan dilakukan penafsiran serta pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.



## BAB IV

### KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN SERDANG BERDAGAI

#### A. Sejarah Singkat Kecamatan Dolok Merawan

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19 wilayah Kecamatan Dolok Merawan sekarang ini terdiri dari dua kerajaan kecil yaitu Kejuruan Syahbandar dan Kejuruan Dolok Merawan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kesamatan Dolok Merawan adalah merupakan Pusat pemerintahan dan Pusat Tanaman Tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dolar Land”.

Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Syahbandar dan Kejuruan Dolok Merawan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Dolok Merawan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat hingga sekarang memimpin kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan

#### Dolok Merawan

#### B. Letak dan Geografis

Wilayah Kecamatan Dolok Merawan mempunyai luas 190,79 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah kecamatan merupakan desa pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10 – 20 M dengan

curah hujan rata-rata 243 persen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pusat pemerintahannya berkedudukan di Kelurahan Syahbandar, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalipah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Perbaungan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

### **C. Kependudukan dan Perekonomian**

Problem kependudukan sudah merupakan masalah sosial yang sangat perlu diperhatikan, baik secara nasional maupun internasional. Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan keadaan penduduk adalah suatu uraian tentang susunan penduduk, di setiap desa dan kelurahan, dalam hal ini yang terdapat di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya akan dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang jenis mata pencarian penduduk di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 4  
Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
Tahun 2011

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	PNS	6.566
2.	TNI/Polri	423
3.	Karyawan Swasta	19.769
4.	Pertanian	13.841
5.	Perdagangan	16.280
6.	Nelayan	1.159
7.	Buruh Tani	1.653
8.	Konstruksi	13.841
9.	Jasa	2.200
10.	Pensiunan	4.682
Jumlah		82.372

Sumber: Kantor Kecamatan Dolok Merawan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai banyak bekerja dan memiliki mata pencaharian di bidang Industri baik itu sebagai buruh maupun pegawai. Sedangkan perdagangan berkedudukan sebagai nomor dua.

Dikarenakan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dekat dengan kegiatan produksi pabrik dan perusahaan maka tingkat mata pencaharian penduduk sebagai pegawai swasta/bumn, buruh dan harian lepas juga tinggi.

Sedangkan jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dari tabel berikut ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)10/8/23

Tabel 5  
Jumlah Penduduk Menurut agama  
Tahun 2011

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	242.765	-
2.	Kristen Protestan	27.558	-
3.	Kristen Katholik	8.495	-
4.	Budha	605	-
5.	Hindu	4.805	-
		284.229	-

Sumber : Kantor camat Kecamatan Dolok Merawan Tahun 2011

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai lebih dominan beragama Islam yang kemudian diikuti dengan Kristen Protestan. Tingginya penduduk agama Budha adalah dari golongan Warga Negara Indonesia (China).

#### **D. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolok Merawan :**

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Oleh karenanya Camat sebagai wakil Bupati di bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah Kecamatan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan,
- (2) Kepala Kecamatan disebut camat
- (3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat,
- (4) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau walikota,
- (5) Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serdang Bedagai:

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan masyarakat Desa/kelurahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun pola pembagian tugas di Kantor Camat Kecamatan Dolok Merawan

adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 04 Tahun

2001 sebagai berikut :

### 1. Camat

- a. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Camat di wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati.

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagraraian dan pembinaan politik dalam negeri,
- b. Pembinaan pemerintahan Desa/Keurahan.
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- e. Penvusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

### 2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur staf. Sekretariat Camat dipimpin oleh seorang sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Camat mempunyai tugas pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya,
- b. Urusan administrasi keuangan,
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

### 3. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketenteraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan,
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil,
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

### 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

#### 5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum.
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

#### 6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

#### 7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta

pelayanan umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)10/8/23

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,
- b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolok Merawan  
Kota Medan

PERDA No. : 04 Tahun 2001  
Tanggal : 26 Juni 2001



Sumber : Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serdang Bedagai

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Volume dan keberadaan masyarakat serta badan-badan usaha cukup besar di Kecamatan Dolok Merawan dalam memberikan peningkatan kontribusinya terhadap retribusi sampah. Tetapi keadaan tersebut kurang diperhatikan oleh pihak kecamatan Dolok Merawan sehingga angka berupa target pendapatan dari pengelolaan sampah di Kecamatan Dolok Merawan tidak dapat tercapai.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai memberikan akibat kurang pengelolaan sampah secara baik sehingga efektivitas target pendapatan yang direncanakan tidak tercapai.
3. Masih banyaknya pengelolaan sampah secara tradisional pada beberapa wilayah sumber sampah seperti pekan-pekan, pusat keramaian, hunian penduduk, dan lain sebagai memberikan kontribusi terhadap peningkatan perkembangan penyakit seperti deman berdarah.
4. Sumber penerimaan Kecamatan Dolok Merawan dari sektor retribusi sampah meskipun dalam jumlah yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut.
5. Pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan melalui sektor retribusi sampah

ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah, dimana apabila suatu daerah mengalami peningkatan di bidang perekonomian dan pembangunan maka secara langsung pula akan dapat meningkatkan sumber pemasukannya dari sektor retribusi sampah ini. Hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang terjadi di Kecamatan Dolok Merawan dimana sektor yang tidak mendukung terselenggaranya penerimaan sektor retribusi sampah adalah disebabkan ketidaktahuan masyarakat keamanan dana retribusi sampah tersebut dipergunakan.

## **B. Saran**

1. Permasalahan sampah bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas bersama antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga dalam hal ini disarankan agar masyarakat lebih memperhatikan permasalahan sampah ini dengan cara meningkatkan kerjasamanya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah lebih dapat ditingkatkan,
2. Bagi pihak pemerintah khususnya Pihak Kecamatan Dolok Merawan dalam hal pengurusan masalah sampah ini dapat lebih efektif dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga tidak perlu lagi diserahkan kepada pihak swasta.

3. Sampah adalah masalah bersama yang perlu disadari sebagai sumber penyakit, sehingga disarankan kepada semua pihak untuk dapat mengurus masalah sampah ini secara mandiri bukan hanya menunggu peranan pemerintah semata.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Thoir Kaslan *Butir-butir Tata Lingkungan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- B.H. Erickson dan T.A. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Dumairy, *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- A. Gumpita Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 2011.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1979.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Joeфри Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 2009.
- Kartini Kartono, *Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2010.
- Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

- Koesnadi Hardja, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke 2, Gajah Mada University Press, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011.
- M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan D. Guritno, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Manudjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bina Cipta Bandung, 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2009.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Cetakan Ketiga, 2011.
- R.T.M. Sutamihardjo, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Bogor, 1998.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerianegara, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB, Bogor, 1999.
- Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta, 2011.
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2002.
- Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Jakarta, 1990,
- Tjokroamijoyo, Bintoro, 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES.